BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.[1]

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.[2]

Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa **(BPD)**. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan

---

[1] Etik Takririah: " *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)"* (Banten: Iain Smh Banten,2016),h.27.

[2] Etik Takririah: " *Penyelesaian*…h .25

BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalu badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kepala desa diberhentikan.

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa

tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan kepala desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa adalah keanekaragamaan, parsitipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa:[3]

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
2. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
3. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan disyahkan oleh Bupati.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa adalah kepala desa. Adapun tugas dan kewajiban kepala desa antara lain:

---

[3] Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), h.73.

a. Memimpin penyelanggaraan pemerintahan desa
b. Membina kehidupan masyarakat desa
c. Membina perekonomian desa
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana yang dituangkan tersebut kepala desa:
    1) bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan desa;
    2) menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabuaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa,

ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaanya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaanya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota[4].

1. Tahapan pencalonan

   Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

   a. Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa.
   b. Melakukan pendaftara pemilihan terhadap penduduk desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara,

[4] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* (Malang: Setara Press, 2015), h.222

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin,:

1) Pelaksanaan pendaftaran pemilihan ini mengacu kepada Daftar pemilihan yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden serta Pemilihan Bupati/walikota, yang pernah dilaksanakan, dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan penduduk pada saat akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa.
2) Dimaksud dengan penduduk desa Warga Negara Indonesia adalah mereka yang telah terdaftar sebagaai penduduk desa secara sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

c. Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftarn bakal calon penduduk beserta persyaratan-persayaratannya.[5]

[5] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Bandung: Fokusmedia, 2011), h.251

Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagai ditentukan dalam pasal 33 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sebagai berikut

1) Warga Negara Republik Indonesia.
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempetahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
4) Berpendidikan paling rendah taman sekolah menengah pertama atau sederajat.
5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
8) Tidak sedang mejalankan hukuman pidana penjara.
9) Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjali penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

10) Tidak sedang dicabut hak pilihan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11) Berbadan sehat.
12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan
13) yarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.[6]

d. Menyusun jadwal (*time schedule*) penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapan pemilihan.
e. Menyusun rencana biaya penyelenggaran pemilihan kepala dan mengajukan kepada BPD.
f. Merencanakan tempat pemungutan suara.

---

[6] Ni'matul Huda, *Hukum…*, h.223.

g. Mempersiapkan administrasi penyelengaraan pemilihan kepala desa.
h. Menerima pendaftaran bakalan calon kepala desa.
i. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakalan Calon kepala Desa sesuai persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
j. Menetapakan sebagai calon kepala Desa, dan melaporkan Calon Kepala Desa tersebut kepada Bupati/Walikota. (biasanya, Bupati/Walikota menetapkan dalam Peraturan Daerah bahwa, Calon Kepala Desa dinyatakan lulus, melalui Ujian yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota).
k. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
l. Menyiapakan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih.
m. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta pelengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara.

n. Melaksanakan pengundian tanda gambar Calon Kepala Desa, yang dilakukan di hadapan para Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Perangkat Dese, BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.[7]

2. Tahapan pemilihan

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 35 : "Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih".[8]

Pada tahapan pemilihan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kampanye calon kepala desa

Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya delapan hari menjelang hari pemungutan suara, dan ketentuan selama-lamanya 6 hari masa kampanye diikuti masa tenang selama 2 hari. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kampanye masing-masing calon

[7] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman…*,h.253.

[8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.21

kepala desa, sehingga tidak terjadi “bentrok” tempat dan waktu kampanye para calon kepala desa.

Dalam pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan dapet meminta bantuan kepala aparat keamanan (POLRI), guna menjaga keamana dan ketertiban selama masa kampanye.

Kampanye dapat dilakukan dengan cara :

1) Penyampaian pendapatan di tempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum.
2) Pemesanan tanda gambar bendera atau atribut di tempat umum, kecuali di tempat-tempat peribadahan, rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat lain yang sejenis.

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan undangan untuk memberikan suaranya pada waktu dan tempat diselenggarakannya pemungutan suara, kepada penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih

c. Panitia Pemilihan mempersiapkan Tempat Pesuara, pada tepat yang telah ditetapkan, beserta seluruh perlengkapan pemungutan suara.

d. Guna menjaga keamanan dan ketertiban pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dari Aparat keamanan (PORLI).

e. Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilian pada hari tempat yang telah ditetapkan, secara LUBER jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang mewakili calon serta diawasioleh pejabat. Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak boleh diwakikan dengan alasan apapun. Pemberian suara dilakukan dengan memilih dan mencoblos salah satu tanda gambara yang bentuk, model ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD. Tanda gambar tersebut tidak boleh sama dengan tanda gambar organisasi peserta pemilu san atau simbol organisasi/ lembaga pemerintahan / agama .

f. Pemungutan suara dianggap sah apabila pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya memenuhi jumlah quorum yaitu 2/3 dari jumlah daftar pemilih. Apabila belum mencapai quorum sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang selama-

lamanya dua jam. Perpanjangan waktu pemungutan suara ini dapat diperpanjang untuk kedua kalinya selama-lamanya dua jam setelah perpanjangan waktu yang kedua, ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diundur selambat-lambatnya 30 hari. Kemudian setelah 30 hari ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang selama 2 jam dengan quorum ½ ditambah 1 dari jumlah daftar pemilih. Apabila quorum belum tercapai juga, dapat ditunda selama 1 tahun.

g. Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan segera, setelah berakhirnya pemungutan suara dngan disaksikan oleh calon dan/atau wakilnya serta diawasi oleh pejabat.sebelum melakukan pehitungan suara, panitia harus memeriksa keutuhan kotak suara kemudian membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan saksi.

h. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

   1) Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan

   2) Surat suara tidak ditanda tangani oleh panitia pemiliha

3) Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan.
4) Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih
5) Memberikan pilihan lebih dari satu
6) Mencoblos diluar kotak/lingkaran tanda gambar.

Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

i. Calon kepala desa yang memperoleh dukungan terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih (dengan mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/6 dari jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya). Apabila terdapat dua calon atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak sama, mak dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 hari setelah perhitungan suara. Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang ternyata masih terdapat calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan oleh panitia pemilihan dengan seleksi pengetahuan umum.

j. Calon kepala desa terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, selambat-lambatnya dua hari setelah perhitungan suara.

k. Berdasarkan Laporan dan Berita acara pemilihan tersebut, BPD membuat keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

l. Keputusan BPD tentang Penetapan kepala Desa Terpilih tersebut disamapikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, selambat-lambatnya tiga hari sejak ditetapkan.

m. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimannya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

n. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lam 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati/Walikota.

o. Pelantiaka Kepa Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.

p. Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengagkat sumpah/janji dengan suasana kata-kata sebagai berikut :

" *Demi allah (Tuhan) , saya bersumapah /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya , sejujurnya-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan PerUndang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*".[9]

B. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani *"demos"* yang berarti "rakyat" dan kata *"kratos"* atau *"cratein"* yang berarti "pemerintahan", sehingga kata "demokrasi" berate suatu "pemerintahan oleh rakyat". Kata "pemerintahan oleh rakyat" memiliki konotasi :

1. Suatu pemerintahan yang "dipilih" oleh "rakyat".

[9] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman…,* h.254

2. Suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan oleh kaum bangsawan).
3. Suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor)* atau yang sering diistilahkan dengan “*wong cilik*”. Namun demikian, yang penting bagi suatu demokrasi bukan hanya siapa yang memilih pemimpin, tetapi juga cara dia memimpin. Sebab jika cara memimpin Negara tidak benar, baik karna rendahnya kualitas dan komitmen moral dari sang pemimpin itu sendiri, maupun karena budaya masyarakat setempat yang tidak kondusif.[10]

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu Negara di mana semua warga Negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan Negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan Negara atau mengawasi jalannya kekuasaan Negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang

[10] Munir Fuad, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h.1.

dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sistem pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*). Karena itu, sistem pemerintahan demokrasi dipaakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotism, totaliterime, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi.

Selain itu, beberapa ahli telah memberikan pengertian kepada demokrasi, antara lain sebagai berikut :

1. Pendapat **joseph Schmeter**

   Demokra**si** adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskancara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2. Pendapat **Sidney hook**

   Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan cara bebas dari rakyat dewasa.

3. Pendapat **Philippe** C. Schmitter

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

4. Pendapat **Henry B. Mayo**

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselanggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik.

Karena demokrasi dengan berbagai pernik-perniknya berupa pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan rule of law, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep fair play dalam pemerintahan, dan sebagainya, telah menjadi kebutuhan masyarakat secara universal, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengang berbagai konsepnya itu akan selalu mendominasi kehidupan

bernegara bagi masyarakat. Kekokohan dan kelanggengan kebutuhan akan demokrasi ini sudah menyatu dengan alam pikir manusia, sebab prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebenarnaya berasal dari apa yang di sebut dengan konsep *"moralitas"* dan "hukum alam". Yakni hukum yang berlaku dimana saja dan kapan saja.[11]

Dimana pun dan kapapun, masyarakat tetap selalu mendambakan adanya demokrasi. Kenapa masyarakat di Negara mana pun sangat gandrung terhadap demokrasi sehingga demokrasi merupakan satu-satunya pilihan, tanpa alternatip lain. Penyebabnya adalah karena beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedur pengambilan putusan secara demokratis, yang kebanyakan dari padanya dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan yang besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara akan sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, kemakmuran, dan keadilan.

---

[11] Munir Fuad, *Konsep…,* h. 2.

b. Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusanyang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang diambil secara bersama, mebkipun sebagian kecil (minoritas) mungkin telah dikalahkan dalam pemungutan suara, maka keputusan seperti itu dapat membawa kesejukan hati rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan pendapatnya misalnya melalui suatu pemilihan umum. Karena itu, keputusanya tersebut sangat besar kemungkinanya untuk dipatuhi oleh rakyat.

c. Faktor tujuan yang bersipat subtantif yang hendak dicapai oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung begitu banyak mampaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia dan masyarakat, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini: demokrasi di pertahankan karena ia menghasilkan kebijaksanaan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan-keputusan yang memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual, dan sebagainya bahwa demokrasi akan memajukan mereka.

d. Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sesuai ajaran dari paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk

mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya manusia (*the most happiness for the greatest people*), maka pengambilan putusan secara demokratis adalah yang paling mungkin mencapai kebahagiaan tersebut, karena proses pengambilan putusan secara demokratis melibatkan semua anggota masyarakat yang sudah memunuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas kebahagiaan (happiness) tersebut.

Meskipun demikian, demokrasi bukan hanya berkonotasi pada suatu sistem yang diterapkan kepada sekumpulan manusia yang kumpul bersama-sama diikat oleh suatu kepentingan tertentu, sehingga mereka bersatu. Kelompok masyarakat luas dalam suatu Negara bukanlah kelompok kepentingan seperti kelompok orang-orang yang datang ke suatu lapangan untuk sama-sama ingin melihat sebuah permainan sepak bola. Sehingga satu orang dengan lainya harus duduk tertib dan semua orang.[12]

Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu preses politik. Sejarah demokrasi

---

[12] Munir Fuad, *Konsep…,* h. 5.

juga tidak dapat dilepaskan dari masalah pembahasn mengenai bentuk pemerintahan Negara (*form of government).* Penijauan masalah bentuk Negara merupakan pembahasan mengenai, dalam bentuk apa organisasi Negara itu menjelma dalam masyarakat. **Samuel P.Huntington** dalam meneliti transisi menuju sistem demokrasi antara tahun 1974 hingga tahin 1990 sampai pada kesimpulan bahwa definisi yang paling sahih dewasa ini untuk menjelaskan makna demokrasi adalah dalam pengertian yang prosedural. Sementara itu **Walzer** juga mengatakan bahwa yang memerintah dalam demokrasi adalah orang yang *de facto memenangkan persetujuan lebih besar* rakyat (suara mayoritas rakyat). Inilah satu-satunya cara memperoleh dan melegitimasikan kekuasaan dalam demokrasi. Terlihat di sini, legitimasi sosial-politik adalah dari rakyat terbesar (mayoritas) melalui pemungutan suara (*voting*) sebagai ukuran yang paling sahih dalam metode demokrasi.[13]

Metode demokrasi berjalan dimulai dengan adanya kebebasan hak pilih setiap warga Negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik. Setiap partisipasi memiliki

---

[13] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.64.

kesamaan hak dalam menentukan pilihannya sendiri dan juga kesempatan untuk dapat dipilih. Prinsip suara mayoritas merupakan hal yang esensial untuk mencapai keputasn dalam konsep Demokrasi. Prinsip mayoritas (*Majority Principle*) paling sedikit sedikit tiga tipe :

1) Mayoritas absolut (*absolute majority*) yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu.
2) Mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu apabila keputusan disetujui oleh sebanyak-banyaknya suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas
3) Mayoritas bersyarat (*qualified majority*) yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, seperti ¾ atau 2/3 suara. Esensi dari ketiga tipe kaidah mayoritas ini tetap sama yaitu suara mayoritas adalah pemenang dari proses pembuatan keputusan yang bebas dan berkesamaan itu.

Model pengambilan keputusan demokratis lainya yang mendasarkan diri pada tahap-tahap perkembangan adalah sebgai berikut :

a) Sistem konsensus yaitu setia orang menyetujui suatu keputusan sebelum keputusan itu dilakukan. Jadi sistem ini menghendaki

suatu keputusan secara bulat. Sistem ini berkecenderungan elitis, otoritarian, oligarki, dan dapat melahirkan bentuk dictator. Umumnya berlaku pada masyarakat fasis dan sosial.

b) Sistem Ganda dan Bergilir. Sistem ini ditemukan pada bentuk demokrasi-ganda (*dual democracy*) yang ditandai dengan adanya perwakilan secara bergilir dari dua kelompok besar keluarga atau klan. Sistem ini menganut sistem dwipartai dan tidak didasarkan atas pemilihan umum melainkan pergiliran kekuasaan belaka. Umumnya berlaku pada masyarakat sederhana/tradisional.

c) Sistem Mayoritas. Sistem ini mengambil keputusan melalui pemilihan bebas untuk menentukan suara mayoritas. Sistem ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya sistem perwakilan dalam demokrasi modern. Dalam pengambilan keputusan ini, rasionalisasi atas suatu kebenaran dan keadilan setelah melalui dialog atau *discourse* dapat dinyatakan dalm bentuk pemungutan suara (*voting*).[14]

Konsep kedaulatan rakyat adalah sebuah cara untuk memecahkan masalah yang rumit: “rakyat berkuasa tetapi sekaligus

[14] Munir Fuad, *Konsep…,* h.67.

diperintah”. Tidak dapat dibantah bahwa pemerintahan/Negara adalah pihak yang berkuasa dalam pengaturan masyarakat. Demi kepentingan bersama, rakyat diharuskan mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah yang bertindak atas nama rakyat yang melanggar ketentuan itu dapat dijatuhi hukuman mati. Rakyat patuh kepada pemerintah karna mereka mengharapkan adanya perlindungan dari pemerintah dan terbentuknya keteraturan didalam masyarakat. Tanpa adanya kekuasaan yang memaksa, pemerintah tentu tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan ketenangan serta ketertiban masyarakat akan sulit diciptakan. Dalam konteks inilah konsep teoritis demokrasi menawarkan prinsip-prinsip umum dalam menjalankan pemerintah yang baik, yaitu pemerintahan yang senantiasa dalam kontrol dan partisipasi rakyat yang penuh.[15]

Dalam bentuk yang ideal, demokrasi menyuarakan kebebasan dan persamaan untuk seluruh warga dari sebuah Negara-bangsa untuk menyusun kehidupan politik dan ekonomi sesuai dengan kemampuan mereka.

---

[15] Munir Fuad, *Konsep…,* h.70.

Menurut tokoh Henry B. Mayo mencatat ada paling tidak sembilan nilai yang mendasari demokrasi yakni :

1) Menyelesaikan perselisihan ddengan damai damai dan sukarela.
2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4) Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
5) Adanya keanekaragaman (*plurality*).
6) Tercapainya keadilan
7) Yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan
8) Kebebasan dan
9) Adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain.

Demokrasi adalah masalah ukuran, sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan sebai besar patisipasi rakyat. Demokrasi juga adalah spirip (ide) dan institusionalisasi dari prisip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan rakyat.[16]

---

[16] Munir Fuad, *Konsep…,* h.82.

Jadi demokrasi menjanjikan perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam konteks perlindungan perangkat hak-hak asasi secara individual maupun kolektif. Secara substantip dan prosedural demokrasi diarahkan untuk mencapai keadilan sosial. Demokrasi dengan demikian menjadi ruang bagi bergeraknya prinsip keadilan sosial untuk mewujudkan kemakmuran yang merata (adil) bagi seluruh warga Negara.[17]

C. PENGERTIAN SENGKETA

Perkembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum, begitu pula sebaliknya. Masyarakat sekarang yang modern dengan segala kompleksitas permsalahan, tidak jarang timbul sengketa. Sengketa terjadi karena adanya perselisihanatau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersipat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan

[17]Munir Fuad, *Konsep…,* h. 98.

apabila terjadi *conflict of interest.* Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukan perbedaan pendapatatau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi /pertentangan antara orang orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. **Witanto** mengatakan : "sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain"

Ali Achmat berpendapat: "sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya".

Berdasarkan dua pengertian sengketa di atas dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain:

1. Adanya dua pihak atau lebih;
2. Adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu;
3. Adanya pertentangan dan perbedaan persepsi;
4. Adanya akibat hukum.[18]

[18] Dwi Rezki Sri Astarini,*Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyeleseyain Sengketa Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan,* (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h.34.